

PPATK Masih Proses 289 Rekening 'Mencurigikan' Milik Panji Gumilang

JAKARTA (IM) - PPATK masih menelusuri 289 rekening milik pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang.

"Iya, kami laksanakan kewenangan kami berdasarkan UU No 8/2010," kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, saat dihubungi, Rabu (5/7). "Proses sedang berjalan," ujar Ivan Yustiavandana.

Diketahui, ratusan rekening itu disebut

Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya mengungkapkan bahwa Panji Gumilang memiliki hingga 289 rekening Bank. Diduga beberapa di antaranya mencurigikan, namun Mahfud belum menjelaskan terkait rekening mencurigikan itu.

"Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK. Apakah ada pencucian uang

atau tidak, secepatnya," kata Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/7). "Kalau agak mencurigikan, makanya diambil oleh PPATK. Sekarang sedang diambil oleh PPATK, agak mencurigikan," lanjut Mahfud.

Selain itu, Mahfud mengungkapkan rekening terkait Panji Gumilang ada 289. Nama pemilik rekening itu, kata Mahfud, beda-beda, namun masih tetap ada unsur nama Panji Gumilang.

"Ya memang, 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdu Salam Panji Gumilang, nama di itu ada 6. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abu Salam, pokoknya 6 lah. Dan dari situ dari 256 rekening atas nama dia, dan 33 rekening atas nama institusi. Jadi 289," ujar Mahfud. ● han

Projo Menilai Jokowi Kian Condong Beri Dukungan ke Prabowo Subianto

JAKARTA (IM) - Ketua Umum melawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin nampak memberikan dukungannya pada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia tak menampik kedekatan itu ditunjukkan dengan makin intensnya komunikasi kedua tokoh tersebut. Selama bulan Juni 2023 saja, Jokowi sudah tiga kali berbincang empat mata dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta dan Bogor.

"Iya begitulah (makin dekat). Kelihatannya (dukungan Jokowi) lebih kecenderungan ke sana (Prabowo) ya. Sekarang sudah 60:40," ujar Budi saat dihubungi wartawan, Rabu (5/7).

Budi tak menampik bahwa Prabowo dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berkonsultasi dengan Jokowi soal penentuan bakal

calon wakil presiden (bacawapres) untuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Menurutnya, ada sejumlah nama yang dipertimbangkan Jokowi untuk diusulkan menjadi pendamping Prabowo. "Misalnya ada Pak Mahfud, Sandi, Erick, Gibran, Ridwan Kamil, Airlangga," ujarnya.

Di sisi lain, Budi menampik anggapan bahwa Jokowi menjagokan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menjadi pendamping Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebab, saat ini PAN sendiri belum menyatakan untuk bergabung ke KKIR.

"Ya tunggu saja, kan koalisi partai yang menentukan. Pak Erick kan cuma bawa PAN, sementara yang lain-lain enggak bisa ketarik tuh. PKB-nya, Golkar-nya kan enggak ikut," ujarnya.

"Pak Jokowi memilih Pak Prabowo? Jadi itu saya luruskan. Itu tidak benar," kata Hastu dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (4/7). ● han

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



RAPAT PARIPURNA RAPERDA APBD JATIM

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kedua kiri) bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak (kiri), Ketua DPRD Jatim Kusnadi (kedua kanan), dan Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar (kanan) berfoto bersama saat Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun 2023 di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Rabu (5/7). Rapat paripurna tersebut membahas Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Jatim tahun anggaran 2022.

DPR Cecar Kakorlantas soal SIM Seumur Hidup dan Ujian SIM

SIM bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tapi bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Sebab itu, seharusnya SIM tidak ada masa berlakunya.

JAKARTA (IM) - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irijen Pol Firman Santyabudi beserta jajaran, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (5/7).

Dalam RDP tersebut sejumlah anggota dewan menecer Firman terkait rencana Surat Izin Mengemudi (SIM) yang seharusnya seumur hidup. Selain itu, Firman juga ditanya soal tindak lanjut ujian SIM sepeda motor yang dikritisi Kapolri mirip seperti keterampilan dalam pertunju-

kan sirkus.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Harman menyebutkan SIM bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tapi bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

"Seharusnya tidak boleh ada masa berlaku SIM. Harus berlaku seumur hidup. Kalau setiap lima tahun kan itu alat cari duit," ujar Benny dalam ruang rapat Komisi III DPR.

Seharusnya kata dia, untuk SIM C dan SIM A standar yang telah melewati ujian SIM dengan cara benar (tidak nembak dengan menggunakan

biro jasa) seharusnya masa berlaku SIM bisa seumur hidup.

"Kalau bapak konsisten, SIM cukup satu kali saja ujian. Tapi itu kalau mau benar. Tapi kalau polisi mau cari-cari ya susah. Jadi SIM dikasih satu kali dan satu kali ujian kecuali untuk peningkatan SIM (SIM B2, SIM C2, SIM C3)," kata Benny.

Politikus Partai Demokrat ini berharap ada laporan dan data yang akurat terkait SIM dan STNK di institusi Polri.

"Berapa yang lulus ujian SIM setiap tahun, berapa perpanjangan SIM setiap tahunnya. Ada gak datanya itu ... Saya takut gak punya data atau datanya tidak akurat. STNK berapa, perpanjangan STNK itu kalau kita ngomong PNPB, berapa yang tidak diperpanjang dan berapa dendanya. Laporkan STNK

per tahun, BPKB per tahun, berapa yang mati dan tidak diperpanjang," ujar Benny.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsyi menyebut, apa yang disampaikan terkait PNPB, SIM dan STNK harus menjadi atensi kepolisian.

"Wajah Polri itu ada di Korps Lalu Lintas. Membersihkan penyimpangan di institusi Polri termasuk di Korps ini bukan hal yang mudah. Saya senang ikhtiar Kakorlantas ada upaya untuk membenahan," ujar Aboe.

Ia berharap Kakorlantas beserta jajaran Korps Lalu Lintas di seluruh Indonesia bisa membenahi ujian SIM agar tidak sulit dan melakukan pembenahan agar pembuatan SIM tidak lagi dapat dilakukan melalui biro jasa atau calo untuk mengurangi tingkat kecelesakan lalu lintas.

"Di Eropa itu bikin SIM itu bisa lima tahun karena susah. Jadi evaluasi uji praktek SIM (sesuai arahan Kapolri)

harus ditindaklanjuti dan dilakukan," tegas Aboe.

Saat sesi jawaban Kakorlantas, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menyebutkan RDP harus ditunda besok karena ada agenda dadakan dengan disepakati anggota dan pimpinan rapat Komisi III yang hadir.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Kakorlantas Irijen Pol Firman Santyabudi untuk terus melakukan pembenahan dalam proses pembuatan surat izin mengemudi (SIM).

"Kalau kita lihat, pembuatan SIM masih sulit. Tentunya kita akan selalu lakukan perbaikan. Kalau saya uji dengan tes ini dari 200 yang lulus paling 20. Bener nggak? nggak percaya? Kalian langsung saya bawa ke Daan Mogot langsung saya uji. Ya, karena kalau yang lolos dari situ, nanti pasti bisa jadi pemain sirkus," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung PTTK/STIK Jakarta Selatan pada Rabu (21/6) lalu. ● Ius



PELANTIKAN KETUA DPRD KOTA SORONG ANTAR WAKTU

Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Beauty Deitje Elisabeth Simatauw (kanan) melantik kader Partai Golkar Erwin Ayal (kiri) di kantor DPRD Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (5/7). Pelantikan kader Partai Golkar Erwin Ayal sebagai Ketua DPRD antar waktu periode 2019 - 2024 menggantikan Petronela Kambuaya karena alasan penyegaran.

KPK Usut Dugaan Saham Milik Rafael Alun di Beberapa Perusahaan

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan kepemilikan saham eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo, di beberapa perusahaan.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah mendalami dugaan kepemilikan saham itu ke sejumlah saksi dari pihak swasta. Mereka adalah Anak Agung Ngurah Mahendra, Happy Hermawati Shielly, dan Aulia Bismar selaku wiraswasta.

"Para saksi hadir dan didalami juga pengetahuannya terkait dengan adanya dugaan investasi tersangka RAT (Rafael Alun Trisambodo) ke beberapa perusahaan," ujar Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (5/7).

Menurut Ali, keempat saksi itu diperiksa penyidik pada Selasa (4/7) di gedung Merah Putih KPK, Setia Budi, Jakarta Selatan. Pada hari yang sama, tim penyidik juga memeriksa istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek.

Ia dicecar mengenai sumber penghasilan sang suami. Penyidik juga menecer Ernie terkait dugaan

kepemilikan sejumlah aset mewah yang menggunakan identitas orang lain.

"Menggunakan identitas pihak-pihak lain yang dinilai tidak wajar," ujar Ali. KPK sebelumnya telah menyita berbagai aset Rafael senilai Rp 150 miliar, di luar berbagai kendaraan mewah yang dimiliki mantan pejabat pajak itu.

Untuk diketahui, Rafael Alun Trisambodo diduga menerima uang 90.000 dollar AS melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Artha Mega Ekadhana (AME). KPK kemudian mengembangkan perkara gratifikasi itu dan menetapkan Rafael sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (IPPU).

Tim penyidik pun gencar menggelar penggeledahan di sejumlah kota dan menyita aset-aset milik Rafael Alun Trisambodo. Di antara aset yang disita adalah indeks di Blok M Jakarta Selatan, kontrakan di Jakarta Barat, dan rumah di Simprug, Jakarta Selatan.

Kemudian, mobil Toyota Camry Land Cruiser di Solo, motor gede Triumph 1.200 cc di Yogyakarta, dan Harley Davidson di Tangerang Selatan. ● mei

Turuti Tuntutan Penyandera Pilot Susi Air Dikhawatirkan Justru Buat KKB Kian "Pede"

JAKARTA (IM) - Jika pemerintah menuruti tuntutan syarat pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens, dikhawatirkan justru akan membuat Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua itu semakin percaya diri melancarkan aksi-aksi teror untuk mengganggu ketertiban di masyarakat.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menyatakan, bukan tidak mungkin KKB semakin percaya diri setelah kemauannya dipenuhi pemerintah. Namun demikian, Fahmi yakin bahwa aparat TNI dan Polri pasti sudah mengantisipasi hal itu.

"Semua dilakukan secara cermat dan terukur. Setiap perkembangan juga dievaluasi, termasuk dampak dan risiko yang mungkin hadir dalam setiap langkah, hingga kemungkinan terburuk," kata Fahmi kepada wartawan, Rabu (5/7).

Potensi eskalasi gangguan keamanan di daerah konflik pada dasarnya tak bisa dihindarkan. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi ialah penyanderaan pilot berkebangsaan Selandia Baru ini juga berdampak terhadap kampanye dan operasi politik internasional mereka.

Oleh karena itu, Fahmi mengatakan bahwa rasa kekawatiran terhadap KKB ke depan sebaiknya dikesampingkan dulu. "Saat ini prioritasnya adalah bagaimana agar KKB melepas Philip Mehrtens sesegera mungkin," ujar Fahmi.

Fahmi yakin bahwa pemerintah baik aparat TNI dan Polri tidak gegabah dalam hal menuruti syarat pembebasan Philip. Menurutnya, rencana aksi pasca-pembebasan pasti tetap disiapkan dan dijalankan oleh aparat.

"Terutama untuk mengagalkan kedaulatan, memulihkan kepercayaan, meningkatkan rasa aman dan menegakkan hukum," katanya

menegaskan.

Diketahui, KKB menyandera Philip sejak 7 Februari 2023. Dalam perjalanannya, KKB membandrol Rp 5 miliar sebagai syarat melepas Philip. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan tak masalah bila KKB mengajukan syarat tersebut.

Menurut Yudo, uang sebesar itu tak masalah digelontorkan demi menyelamatkan nyawa manusia.

"Yang jelas itu tadi untuk damai dan kemanusiaan, apalagi menyangkut nyawa manusia, baik pilot maupun masyarakat setempat, artinya tidak ada apapun yang seharga itu" kata Yudo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/7) kemarin.

Yudo kini menyerahkan proses negosiasi pembebasan Philip kepada Penjabat (Pj) Bupati Nduga Edison Gwijangge. Edison bahkan kini sudah berada di Wamena guna menyiapkan pesawat untuk membebaskan Philip. ● han



SIDANG PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU 2024

Ketua Majelis Sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Puadi (kiri) dan anggota majelis sidang Totok Hariyono (kanan) memimpin jalannya Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 dengan pelapor Bawaslu Kalimantan Timur (Kaltim) dan terlapor KPU Kaltim di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (5/7). Bawalsu memutuskan bahwa terlapor yakni KPU Kaltim terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu serta memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Persatuan Purnawirawan Polri Pastikan Netral di Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mengatur soal durasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal itu berbunyi, "Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja."

Pemohon, seorang karyawan swasta bernama Leonardo Siahaan, menilai bahwa ketentuan PKWT ini amat merugikan karena tiada batas waktu pemberlakuan PKWT dan perpanjangannya, sehingga rentan menimbulkan eksploitasi.

Perkara yang diregistrasi MK dengan nomor 61/PUU-XXI/2023 ini sudah memasuki sidang pemeriksaan perkara. Dalam sidang teranyar pada Selasa (4/7) kemarin, pemohon telah memperbaiki permohonan, salah satunya terkait kedudukan hukum dan melengkapi sejumlah alat bukti.

"Pemohon tidak bisa berbuat banyak dengan perusahaan yang melakukan kontrak kerja selama 5 tahun atau lebih karena perusahaan atau pemberi kerja pasti membuat dalil sudah mengikuti undang-undang," kata Leonardo Siahaan, dalam sidang pemeriksaan yang disiarkan via akun resmi YouTube MK.

"Dan undang-undang juga sudah memberikan kebebasan kepada pemberi kerja untuk melakukan perpanjangan PKWT 5 tahun atau lebih dari itu," katanya.

Leonardo menilai, pasal ini menjadi celah untuk pengusaha berpikir melakukan perpanjangan kontrak PKWT lebih dari 10 tahun atau bah-

kan lebih dari 2 kali. Padahal, Pasal 58 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur masa percobaan karena masa percobaan hanya diberikan pada pekerja dengan status karyawan tetap.

UU Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa PKWT tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Beleid yang sama juga mengatur bahwa PKWT paling lama adalah 3 tahun dan hanya dapat sekali diperpanjang.

"Tetapi kalau pasal 56 ayat (3) (UU Ciptaker), PKWT tidak ada batas waktunya dan tidak ada ketentuan berapa kali PKWT ini diperpanjang. Artinya bisa usia lansia bisa saja seseorang tersebut diperpanjang terus sampai jadi pegawai tetap," jelas Leonardo.

Ia meminta MK menyatakan ketentuan ini bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali." ● mei

PENGUMUMAN

Telah hilang 1 (satu) lembar Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 28463/IMB/1994, tanggal 10 November 1994, terletak di Lebak Bulus Blok C No. 13, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, terdaftar atas nama DR. GALYA JUNIZAR.